



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pacitan dan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Bupati membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020/2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020/2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan.

7. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Pagu sekolah adalah jumlah rencana penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
13. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara online.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

PPDB bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan digunakan sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) Tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A;
dan
- b. berusia 6 (enam) Tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) Tahun sampai dengan 12 (dua belas) Tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) Tahun pada Tanggal 1 Juli Tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a dengan kuota 80% (delapan puluh persen) dari pagu Sekolah untuk jenjang SD, dan 50% (lima puluh persen) dari pagu Sekolah untuk jenjang SMP.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b dengan kuota 15% (lima belas persen) dari pagu Sekolah untuk jenjang SD dan atau SMP.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari pagu Sekolah untuk jenjang SD dan SMP.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diperuntukkan untuk jenjang SMP dengan kuota 30 % (tiga puluh persen) ditambah sisa kuota dari pelaksanaan ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 9

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 10

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. sekolah berasrama; dan
- e. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Paragraf 2 **Jalur Zonasi**

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Desa/Kelurahan untuk SD atau kecamatan untuk SMP yang sama.

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Calon peserta didik yang mendaftarkan di 2 (dua) jalur pendaftaran PPDB dengan zonasi dan jadwal yang berbeda, apabila keduanya diterima, maka yang pendaftaran yang terdahulu dibatalkan dan diisi dengan calon peserta didik yang lain.

- (4) Pendaftaran melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) pada SMP calon peserta didik dapat memilih pada 2 (dua) sekolah dengan ketentuan calon peserta didik yang tidak diterima pada pilihan pertama bisa diterima pada pilihan kedua apabila SMP tujuan pilihan kedua belum memenuhi pagu sekolah.

Pasal 13

- (1) Zonasi untuk jenjang SD ditetapkan sebagai berikut:
- wilayah desa/kelurahan lokasi SD berada;
 - di luar wilayah desa/kelurahan SD berada apabila secara jarak baik absolut (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili dalam satu desa/kelurahan, jarak domisili luar desa/kelurahan, usia, dan waktu pendaftaran.
- (2) Zonasi untuk jenjang SMP ditetapkan sebagai berikut:
- wilayah kecamatan lokasi SMP berada;
 - di luar wilayah Kecamatan SMP berada apabila secara jarak baik absolut (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili dalam satu kecamatan, jarak domisili luar kecamatan, usia, dan waktu pendaftaran. Khusus SMP yang melaksanakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) jarak domisili sesuai dengan aplikasi pada situs PPDB *online* Kabupaten Pacitan pada <https://pacitan.siap-ppdb.com/#/>.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu:
- Kartu Keluarga Sejahtera;
 - Program Keluarga Harapan;
 - Kartu Indonesia Pintar;
 - Kartu Indonesia Sehat; dan
 - Kartu BPJS Pemberian Bantuan Iuran Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

- (4) Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, usia paling tua, dan waktu pendaftaran. Kelebihan kuota bagi calon peserta didik dalam zonasi akan dimasukkan sebagai peserta dalam jalur zonasi dan/atau prestasi nilai rapor.
- (5) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota masuk dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SD, dan masuk dalam kuota jalur prestasi untuk jenjang SMP.
- (6) Khusus bagi SMP yang melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), Jalur Afirmasi dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*).

Pasal 15

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 4 **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat digunakan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di wilayah desa/kelurahan untuk SD dan/atau wilayah kecamatan untuk SMP dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Desa/Kelurahan untuk SD dan/atau kecamatan untuk SMP di dalam Daerah dengan sekolah tujuan tempatnya bertugas atau sesuai domisili, dibuktikan dengan SK pengangkatan dan Kartu Keluarga (KK).
- (3) Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan usia paling tua, domisili, dan calon peserta didik anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah tujuan.
- (4) Khusus bagi SMP yang melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*).

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 17

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d hanya berlaku untuk jenjang SMP dan ditentukan berdasarkan:
- a. Seleksi dengan jumlah nilai rapor semester 1 kelas 4 sampai dengan Semester 1 Kelas 6 dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dengan seleksi sebagai berikut:
 - 1). sistem rangking/peringkat berdasarkan jumlah nilai total rapor semester 1 kelas 4 sampai dengan Semester 1 kelas 6 untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia;
 - 2). apabila terdapat jumlah nilai sama, maka penentuan urutan peringkat dilakukan berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik ke sekolah;
 - 3). apabila berdasarkan jarak terdekat domisili masih sama, maka urutan peringkat ditentukan berdasarkan usia lebih tua;
 - 4). apabila berdasarkan usia yang lebih tua masih sama, maka urutan peringkat ditentukan berdasarkan urutan jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika.
 - 5). Pendaftaran melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) pada SMP yang melaksanakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) Calon peserta didik luar zonasi dapat memilih pada 2 (dua) sekolah tujuan dengan ketentuan:
 - a). pilihan pertama SMP luar zonasi, pilihan kedua SMP dalam zonasi; dan
 - b). calon peserta didik yang tidak diterima pada pilihan pertama bisa diterima pada pilihan kedua apabila SMP tujuan pilihan kedua belum memenuhi pagu sekolah.
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*):
 - 1) Bidang akademik, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (sains), yang meliputi:
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 - d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - e) Lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau dalam naungan Kemendikbud; dan
 - f) Lomba Siswa Berprestasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
 - 2). Bidang non akademik, meliputi:
 - a) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - b) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - c) Hafidz Qur'an;
 - d) Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
 - e) Ajang Kompetisi Seni Dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - f) Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - g) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - h) Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB);
 - i) Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - j) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);

- k) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - l) Paragames Olahraga Nasional;
 - m) Jambore Nasional (PRAMUKA); dan
 - n) Lomba olahraga/ seni yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan atau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- 3). Sistem penghitungan skor hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
 - (3) Kuota untuk jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah 25% dari pagu Sekolah ditambah sisa pelaksanaan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
 - (4) Kuota untuk jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% dari pagu Sekolah yang ditetapkan dan apabila kuota tidak terpenuhi dialihkan ke jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan apabila pendaftar melebihi kuota, maka kelebihan kuota bagi calon peserta didik dalam zonasi akan dimasukkan sebagai peserta dalam jalur zonasi dan atau prestasi nilai rapor.
 - (5) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
 - (6) Jalur prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh SMP yang pendaftarnya melebihi pagu sekolah, dalam hal SMP akan melaksanakan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Kepala Sekolah Wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1 Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPDB dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2 **Pengumuman Pendaftaran**

Pasal 19

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3 **Pendaftaran**

Pasal 20

Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:

- a. dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan;
- b. luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB TK menggunakan mekanisme luar jaringan (luring) dan dilakukan oleh orang tua/wali anak didik/peserta didik dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran peserta didik TK melampirkan:
 - a. Foto copy akte kelahiran/atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa; dan
 - b. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

- (3) Semua satuan pendidikan tidak boleh menolak pendaftar dari keluarga tidak mampu.
- (4) Untuk anak penyandang disabilitas orang tua/wali anak didik/peserta didik mendaftarkan pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (5) Nama sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB SD dilaksanakan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring) melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Dalam hal setelah penerimaan PPDB melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali masih terdapat kekurangan siswa, maka dapat menerima peserta didik dari luar zonasi.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB SMP menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) dan dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Dalam hal setelah penerimaan PPDB melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi, tetapi pagu belum terpenuhi, maka dapat dilakukan PPDB selain jalur tersebut pada ayat (1).
- (3) Surat pernyataan peserta didik baru, surat keterangan bagi calon peserta didik baru di luar zona sekolah, formulir pendaftaran PPDB, dan pagu PPDB tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala SD atau menugaskan guru memfasilitasi peserta didiknya yang akan mendaftarkan PPDB ke jenjang SMP baik yang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online) dan atau luar jaringan (luring/offline).
- (5) Untuk SMP yang melaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online) yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maka Pendaftaran untuk calon peserta didik baru dapat dilakukan sebagaimana mekanisme berikut ini:
 - a. calon peserta didik baru mengakses situs PPDB *online* Kabupaten Pacitan pada <https://pacitan.siap-ppdb.com/#/>;
 - b. calon peserta didik baru memilih jalur yang diinginkan sesuai ketentuan;
 - c. calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran, dengan cara menginputkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Kemudian sistem akan menampilkan semua data siswa, sebagaimana data yang ada di Data Nominasi Sementara (DNS). Bagi calon peserta didik baru lulusan tahun sebelumnya atau Paket, maka menginputkan datanya pada *system*;
 - d. calon peserta didik baru, menginputkan nilai akumulasi hasil belajar 5 semester terakhir yaitu semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6;

- e. calon peserta didik baru, mengunggah berkas sesuai dengan kebutuhan setiap jalur, dengan ketentuan berkas (format berkas .JPEG/.JPG/.PNG dan setiap berkas maksimal berukuran 1024 kb/lembar) yang terdiri dari:
- 1) Jalur Zonasi
 - a) KK (Kartu Keluarga);
 - b) akte Kelahiran;
 - c) ijazah/ Surat Keterangan Lulus;
 - d) surat keterangan hasil nilai rapor Semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6 Mata Pelajaran Matematiks, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah ;
 - e) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan); dan
 - f) hasil asesmen (bagi calon siswa baru berkebutuhan khusus).
 - 2) Jalur Afirmasi
 - a) KK (Kartu Keluarga);
 - b) akte Kelahiran;
 - c) ijazah/ Surat Keterangan Lulus;
 - d) surat Keterangan Hasil Nilai Rapor Semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6 Mata Pelajaran Matematiks, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah;
 - e) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan); dan
 - f) bukti keikutsertaan mengikuti program penanganan tidak mampu dari pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah.
 - 3) Jalur Prestasi
 - a) KK (Kartu Keluarga);
 - b) akte Kelahiran;
 - c) ijazah/ Surat Keterangan Lulus;
 - d) surat Keterangan Hasil Nilai Rapor Semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6 Mata Pelajaran Matematiks, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah ;
 - e) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan); dan
 - f) sertifikat/Piagam prestasi yang dimiliki untuk Jalur Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik.
 - 4) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali
 - a) KK (Kartu Keluarga);
 - b) Akte Kelahiran;
 - c) ijazah/ Surat Keterangan Lulus;
 - d) surat pernyataan bahwa data dan berkas sudah sesuai (bermaterai dan bertanda tangan);
 - e) surat keterangan hasil nilai rapor semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6 Mata Pelajaran Matematiks, IPA dan Bahasa Indonesia dari Kepala Sekolah/Madrasah; dan
 - f) surat penugasan dari instansi.
- f. calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftarannya atau menyimpan *softfile* nya;
- g. operator sekolah, melakukan verifikasi dan validasi berkas dan biodata calon peserta didik kemudian mencetak bukti verifikasi pendaftarannya atau menyimpan *softfile* nya;
- h. pada saat operator sekolah menemukan unggahan berkas yang tidak sesuai maka operator sekolah saat proses verifikasi dapat menolak dengan disertai alasan;

- i. calon peserta didik baru, dapat melihat hasil verifikasi berkas (Berkas terverifikasi/Berkas Ditolak) pada situs PPDB *online* Kab Pacitan;
- j. calon peserta didik baru yang ditolak verifikasi berkasnya, dapat melakukan perbaikan berkas, dengan melakukan ajukan pendaftaran lagi;
- k. calon peserta didik baru yang sudah lulus verifikasi berkas, dapat melihat hasil seleksi sementara pada situs PPDB *online* Kabupaten Pacitan; dan
- l. calon peserta didik baru, melihat pengumuman sesuai dengan jadwal.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia yang paling tua; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

Pasal 25

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Penentuan jarak terdekat ke sekolah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Mekanisme Dalam Jaringan didasarkan pada jarak yang diatur dalam sistem aplikasi jaringan.
 - b. Mekanisme Luar Jaringan didasarkan jarak dengan menggunakan *Googlemap*.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 27

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 28

- (1) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Penentuan jarak terdekat ke sekolah ditentukan sebagai berikut :
 - a. mekanisme dalam jaringan didasarkan pada jarak kilometer yang diatur dalam sistem aplikasi jaringan.
 - b. mekanisme luar jaringan didasarkan jarak dengan menggunakan *Google map*.

Pasal 29

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 5 Pengumuman Penetapan

Pasal 30

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 31

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IV
PENDATAAN ULANG

Pasal 32

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB V
JADWAL KEGIATAN PPDB

Pasal 33

- (1) Jadwal kegiatan PPDB Daerah Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk jenjang SMP yang melaksanakan PPDB Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ wali dan Jalur Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten (dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring/online)

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Pendaftaran	16 s.d. 17 Juni 2020
2.	Seleksi dan pengolahan	18 .d. 19 Juni 2020
3.	Pengumuman	20 Juni 2020
4.	Daftar Ulang	21 Juni 2020
5.	Pra MPLS	11 Juli 2020
6.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	13 Juli 2020
7.	Persiapan dan Pelaksanaan MPLS	13 s.d. 15 Juli 2020

- b. Untuk jenjang TK, SD dan SMP Jalur Reguler (khusus bagi SMP yang menggunakan mekanisme luar jaringan (luring/offline), tanpa datang ke sekolah (bisa melalui SMS, WA dan aplikasi lainnya).

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Pendaftaran	22 s.d.25 Juni 2020
2.	Seleksi	26 s.d.27 Juni 2020
3.	Pengolahan Reguler	29 Juni 2020
6.	Pengumuman	30 Juni 2020
5.	Daftar Ulang	1 s.d. 3 Juli 2020

6.	Pra MPLS	11 Juli 2020
7.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	13 Juli 2020
8.	Persiapan dan Pelaksanaan MPLS	13 s.d. 15 Juli 2020

- c. untuk jenjang SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring/online) untuk Jalur Zonasi dan Jalur Prestasi Nilai Rapor Semester 1 Kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6 Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1.	Latihan	22 s.d. 25 Juni 2020	Internet Online
2.	Pendaftaran	26 s.d.29 Juni 2020	Internet Online
3.	Penutupan Pendaftaran	29 Juni 2020 (pukul 24.00 WIB)	Internet Online
4.	Pengumuman	30 Juni 2020 (pukul 00.01 WIB)	Internet Online
5.	Daftar Ulang	1 s.d. 3 Juli 2020	SMP
6.	Pra MPLS	11 Juli 2020	SMP
7.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	13 Juli 2020	SMP
8.	Persiapan dan Pelaksanaan MPLS	13 s.d. 15 Juli 2020	SMP

- (2) Waktu pendaftaran PPDB dimulai jam 08.00 WIB s.d. jam 13.00 WIB kecuali hari Jum'at sampai jam 11.00 WIB.
- (3) Pengumuman siswa yang diterima paling lambat dilaksanakan pada jam 08.00 WIB.
- (4) Bagi Sekolah yang pagunya belum terpenuhi pada tanggal 30 Juni 2020, dapat membuka pendaftaran kembali pada tanggal 1 sampai dengan 8 Juli 2020 sampai pukul 15.00 WIB.
- (5) Jadwal kegiatan PPDB Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dimulai bersamaan dengan PPDB Sekolah Negeri dan berakhir pada hari pertama masuk sekolah.
- (6) Perubahan jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 34

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Peserta didik setara SD dari Negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:

- a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah:
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 36

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui DAPODIK.

BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui <https://pacitan.siap-ppdb.com/#/>.

Pasal 38

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VIII SANKSI

Pasal 39

Pemalsuan terhadap :

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15; dan
- c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 40

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 4 - 2020

BUPATI PACITAN

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 22 - 4 - 2020**

SEKRETARIS DAERAH

**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020/2021

SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NISN :
3. Tempat, tgl. Lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Nomor pendaftaran :
7. Diterima di kelas :
8. Nama Orang tua :
9. Pekerjaan Orang tua :
10. Agama Orang tua :
11. Nama Wali :
12. Pekerjaan Wali :
13. Hubungan keluarga dengan Wali :
14. Alamat Orang tua / Wali :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran

MENYATAKAN

Bahwa selama menjadi peserta didik saya :

1. Akan mengikuti pendidikan agama yang saya anut.
2. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
3. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah.
4. Sanggup mentaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyata Mandala termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah.
5. Sanggup melaksanakan penanaman bibit kayu-kayuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. *)
6. Sanggup tidak hamil dan menghamili serta tidak berbuat asusila yang lain;

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab serta diketahui Orang tua / Wali.

Mengetahui
Orang tua / Wali

Pacitan,
Yang Membuat Pernyataan

.....

.....

*)Untuk Siwa SD dan SMP

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
BAGI CALON PESERTA DIDIK BARU DI LUAR ZONA SEKOLAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan : Kepala SD/MI

Menerangkan dengan sesungguhnya dan bertanggung jawab atas nama jabatan, bahwa:

Nama :
NISN :
Tempat, tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Sekolah asal :
Lulus tahun :
Nama orang tua/wali :
Alamat orang tua/wali :

Adalah calon peserta didik baru SMP yang berdomisili di dalam Zona Sekolah (dalam kecamatan), dengan jarak domisili lebih dekat dengan sekolah Luar Zona Sekolah (Luar Kecamatan), dengan penjelasan:

Jarak Absolut (km)		Jarak Relatif (waktu tempuh, kemudahan transportasi, keterjangkauan, biaya)	
SMP Zona sekolah terdekat	SMP di luar Zona Sekolah terdekat	SMP Zona sekolah terdekat	SMP di luar Zona Sekolah terdekat
SMPN ... Jarak...	SMPN ... Jarak...	SMPN Keterangan:	SMPN ... Keterangan:

Pacitan,

KEPALA SD/MI

.....

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
BAGI CALON PESERTA DIDIK BARU DI LUAR ZONA SEKOLAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan : Kepala Desa/Kelurahan.....

Menerangkan dengan sesungguhnya dan bertanggung jawab atas nama jabatan, bahwa:

Nama :
NISN :
Tempat, tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Sekolah asal :
Lulus tahun :
Nama orang tua/wali :
Alamat orang tua/wali :

Adalah calon peserta didik baru SD yang berdomisili di Desa/Kelurahansesuai KK, dengan jarak domisili lebih dekat dengan sekolah Luar Zona Sekolah (lebih dekat dengan SD.....Desa/Kelurahan.....), dengan penjelasan:

Jarak Absolut (km)		Jarak Relatif (waktu tempuh, kemudahan transportasi, keterjangkauan, biaya)	
SD Zona sekolah terdekat	SD di luar Zona Sekolah terdekat	SD Zona sekolah terdekat	SD di luar Zona Sekolah terdekat
SDN ... Jarak...	SDN ... Jarak...	SD Keterangan:	SD ... Keterangan:

Pacitan,
KEPALA DESA/KELURAHAN

.....

**LAPORAN PPDB
TAHUN PELAJARAN.....**

1. Nama sekolah :
2. Alamat sekolah / Nomor Telepon :
3. Pagu penerimaan peserta didik baru :
4. Calon peserta didik yang mendaftar :
5. Calon peserta didik yang diterima :
6. Calon peserta didik yang tidak diterima :
7. Peserta didik kelas I yang mengulang :
8. Jumlah seluruh peserta didik kelas I :
9. Untuk SMK dibuat per kompetensi keahlian :
10. Kejadian-kejadian khusus selama pelaksanaan :

11. Laporan Keuangan :

- a. Sumber Dana
 - b. Rincian Penggunaan Dana (Ditulis pada lembar tersendiri)
- Dikirim langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Pacitan,,.....
Kepala Sekolah

.....
NIP.

**FORMULIR PENDAFTARAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DI KABUPATEN PACITAN**

TEMPAT PENDAFTARAN/SEKOLAH YANG DITUJU:

-
-
1. Nomor Pendaftaran : (Diisi oleh Panitia Sekolah)
 2. Nama calon peserta didik :
 3. NISN :
 4. Tempat tanggal lahir :
 5. Nama Orang tua/Wali :
 6. Alamat rumah sesuai Kartu Keluarga/No. Telpon :
 7. Jarak alamat rumah sesuai Kartu Keluarga ke sekolah dituju :
 8. Pekerjaan Orang tua :
 9. Asal sekolah :
 10. Jumlah nilai SHUSBN/SKHUSBN :

Pernyataan : Dengan ini kami menyatakan akan menerima dan tunduk kepada keputusan panitia penerimaan peserta didik baru.

Pacitan,
Calon Peserta Didik Baru

.....

----- □□ Gunting di sini □□-----

KABUPATEN : PACITAN

1. Nomor Pendaftaran : (Diisi oleh Panitia Sekolah)
2. Nama Calon Peserta Didik :
3. NISN :
4. Asal Sekolah :
5. Jumlah Nilai USBN :

KETERANGAN :

1. Bagi yang diterima tanda peserta ini dipergunakan untuk mendaftar ulang.
2. Bagi yang tidak diterima tanda peserta ini dipergunakan untuk mengambil kembali **Foto copi Ijazah dan SHUSBN/SKHUSBN** asli di tempat pendaftaran. masing-masing paling lambat tanggal 3 Juli 2019 pukul 08.00 WIB.

Pacitan,.....
Panitia Penerimaan
Peserta Didik Baru

.....

**PAGU PPDB KELAS 1
SD NEGERI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
1	SD NEGERI 1 BORANG	Arjosari	1	28	28
2	SD NEGERI 1 GEMBONG	Arjosari	1	28	28
3	SD NEGERI 1 GUNUNGSARI	Arjosari	1	28	28
4	SD NEGERI 1 JETISKIDUL	Arjosari	1	28	28
5	SD NEGERI 1 KARANGGEDE	Arjosari	1	28	28
6	SD NEGERI 1 KARANGREJO	Arjosari	1	28	28
7	SD NEGERI 1 KEDUNGBENDO	Arjosari	1	28	28
8	SD NEGERI 1 MLATI	Arjosari	1	28	28
9	SD NEGERI 1 SEDAYU	Arjosari	1	28	28
10	SD NEGERI 1 TEMON	Arjosari	1	28	28
11	SD NEGERI 2 BORANG	Arjosari	1	28	28
12	SD NEGERI 2 GEMBONG	Arjosari	1	28	28
13	SD NEGERI 2 GUNUNGSARI	Arjosari	1	28	28
14	SD NEGERI 2 JETISKIDUL	Arjosari	1	28	28
15	SD NEGERI 2 KARANGGEDE	Arjosari	1	28	28
16	SD NEGERI 2 KARANGREJO	Arjosari	1	28	28
17	SD NEGERI 2 KEDUNGBENDO	Arjosari	1	28	28
18	SD NEGERI 2 MLATI	Arjosari	1	28	28
19	SD NEGERI 2 SEDAYU	Arjosari	1	28	28
20	SD NEGERI 2 TEMON	Arjosari	1	28	28
21	SD NEGERI 3 GUNUNGSARI	Arjosari	1	28	28
22	SD NEGERI 3 KARANGGEDE	Arjosari	1	28	28
23	SD NEGERI 3 MANGUNHARJO	Arjosari	1	28	28
24	SD NEGERI 3 MLATI	Arjosari	1	28	28
25	SD NEGERI 3 TEMON	Arjosari	1	28	28
26	SD NEGERI 4 KARANGGEDE	Arjosari	1	28	28
27	SD NEGERI 4 TEMON	Arjosari	1	28	28
28	SD NEGERI ARJOSARI	Arjosari	1	28	28
29	SD NEGERI GAYUHAN	Arjosari	1	28	28
30	SD NEGERI GEGERAN	Arjosari	1	28	28
31	SD NEGERI JATIMALANG	Arjosari	1	28	28
32	SD NEGERI MANGUNHARJO	Arjosari	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
33	SD NEGERI PAGUTAN	Arjosari	1	28	28
34	SD NEGERI TREMAS	Arjosari	1	28	28
35	SD NEGERI 1 BANDAR	Bandar	1	28	28
36	SD NEGERI 1 BANGUNSARI	Bandar	1	28	28
37	SD NEGERI 1 JERUK	Bandar	1	28	28
38	SD NEGERI 1 KLEDUNG	Bandar	1	28	28
39	SD NEGERI 1 NGUNUT	Bandar	1	28	28
40	SD NEGERI 1 PETUNGSINARANG	Bandar	1	28	28
41	SD NEGERI 1 TUMPUK	Bandar	1	28	28
42	SD NEGERI 1 WATUPATOK	Bandar	1	28	28
43	SD NEGERI 2 BANDAR	Bandar	1	28	28
44	SD NEGERI 2 BANGUNSARI	Bandar	1	28	28
45	SD NEGERI 2 JERUK	Bandar	1	28	28
46	SD NEGERI 2 KLEDUNG	Bandar	1	28	28
47	SD NEGERI 2 NGUNUT	Bandar	1	28	28
48	SD NEGERI 2 PETUNGSINARANG	Bandar	1	28	28
49	SD NEGERI 2 TUMPUK	Bandar	1	28	28
50	SD NEGERI 2 WATUPATOK	Bandar	1	28	28
51	SD NEGERI 3 BANDAR	Bandar	1	28	28
52	SD NEGERI 3 BANGUNSARI	Bandar	1	28	28
53	SD NEGERI 3 JERUK	Bandar	2	28	56
54	SD NEGERI 3 KLEDUNG	Bandar	1	28	28
55	SD NEGERI 3 NGUNUT	Bandar	1	28	28
56	SD NEGERI 3 PETUNGSINARANG	Bandar	1	28	28
57	SD NEGERI 3 TUMPUK	Bandar	1	28	28
58	SD NEGERI 3 WATUPATOK	Bandar	1	28	28
59	SD NEGERI 4 JERUK	Bandar	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
60	SD NEGERI 4 NGUNUT	Bandar	1	28	28
61	SD NEGERI 4 PETUNGSINARANG	Bandar	1	28	28
62	SD NEGERI 5 BANDAR	Bandar	1	28	28
63	SD NEGERI 5 JERUK	Bandar	1	28	28
64	SD NEGERI 5 PETUNGSINARANG	Bandar	1	28	28
65	SD NEGERI 1 BELAH	Donorojo	1	28	28
66	SD NEGERI 1 CEMENG	Donorojo	1	28	28
67	SD NEGERI 1 DONOROJO	Donorojo	1	28	28
68	SD NEGERI 1 GEDOMPOL	Donorojo	1	28	28
69	SD NEGERI 1 GENDARAN	Donorojo	1	28	28
70	SD NEGERI 1 KALAK	Donorojo	1	28	28
71	SD NEGERI 1 KLEPU	Donorojo	1	28	28
72	SD NEGERI 1 SAWAHAN	Donorojo	1	28	28
73	SD NEGERI 1 SEKAR	Donorojo	1	28	28
74	SD NEGERI 1 SENDANG	Donorojo	1	28	28
75	SD NEGERI 1 SUKODONO	Donorojo	1	28	28
76	SD NEGERI 1 WIDORO	Donorojo	1	28	28
77	SD NEGERI 2 BELAH	Donorojo	1	28	28
78	SD NEGERI 2 CEMENG	Donorojo	1	28	28
79	SD NEGERI 2 DONOROJO	Donorojo	1	28	28
80	SD NEGERI 2 GEDOMPOL	Donorojo	1	28	28
81	SD NEGERI 2 GENDARAN	Donorojo	1	28	28
82	SD NEGERI 2 KALAK	Donorojo	1	28	28
83	SD NEGERI 2 KLEPU	Donorojo	1	28	28
84	SD NEGERI 2 SAWAHAN	Donorojo	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
85	SD NEGERI 2 SEKAR	Donorojo	1	28	28
86	SD NEGERI 2 SENDANG	Donorojo	1	28	28
87	SD NEGERI 2 SUKODONO	Donorojo	1	28	28
88	SD NEGERI 2 WIDORO	Donorojo	1	28	28
89	SD NEGERI 3 BELAH	Donorojo	1	28	28
90	SD NEGERI 3 CEMENG	Donorojo	1	28	28
91	SD NEGERI 3 DONOROJO	Donorojo	1	28	28
92	SD NEGERI 3 GEDOMPOL	Donorojo	1	28	28
93	SD NEGERI 3 KLEPU	Donorojo	1	28	28
94	SD NEGERI 3 SENDANG	Donorojo	1	28	28
95	SD NEGERI 3 SUKODONO	Donorojo	1	28	28
96	SD NEGERI 4 KLEPU	Donorojo	1	28	28
97	SD NEGERI 1 GAWANG	Kebonagung	1	28	28
98	SD NEGERI 1 GEMBUK	Kebonagung	1	28	28
99	SD NEGERI 1 KARANGANYAR	Kebonagung	1	28	28
100	SD NEGERI 1 KARANGNONGKO	Kebonagung	1	28	28
101	SD NEGERI 1 KATIPUGAL	Kebonagung	1	28	28
102	SD NEGERI 1 KETEPUNG	Kebonagung	1	28	28
103	SD NEGERI 1 KETRO	Kebonagung	1	28	28
104	SD NEGERI 1 KLESEM	Kebonagung	1	28	28
105	SD NEGERI 1 PUNJUNG	Kebonagung	1	28	28
106	SD NEGERI 1 PURWOASRI	Kebonagung	1	28	28
107	SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	Kebonagung	1	28	28
108	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	Kebonagung	1	28	28
109	SD NEGERI 1 WONOGONDO	Kebonagung	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
110	SD NEGERI 1 WORAWARI	Kebonagung	1	28	28
111	SD NEGERI 2 GAWANG	Kebonagung	1	28	28
112	SD NEGERI 2 GEMBUK	Kebonagung	1	28	28
113	SD NEGERI 2 KARANGANYAR	Kebonagung	1	28	28
114	SD NEGERI 2 KARANGNONGKO	Kebonagung	1	28	28
115	SD NEGERI 2 KATIPUGAL	Kebonagung	1	28	28
116	SD NEGERI 2 KETEPUNG	Kebonagung	1	28	28
117	SD NEGERI 2 KETRO	Kebonagung	1	28	28
118	SD NEGERI 2 KLESEM	Kebonagung	1	28	28
119	SD NEGERI 2 PUNJUNG	Kebonagung	1	28	28
120	SD NEGERI 2 PURWOASRI	Kebonagung	1	28	28
121	SD NEGERI 2 SANGGRAHAN	Kebonagung	1	28	28
122	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	Kebonagung	1	28	28
123	SD NEGERI 2 WONOGONDO	Kebonagung	1	28	28
124	SD NEGERI 2 WORAWARI	Kebonagung	1	28	28
125	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	Kebonagung	1	28	28
126	SD NEGERI BANJARJO	Kebonagung	1	28	28
127	SD NEGERI KALIPELUS	Kebonagung	1	28	28
128	SD NEGERI KEBONAGUNG	Kebonagung	1	28	28
129	SD NEGERI MANTREN	Kebonagung	1	28	28
130	SD NEGERI PLUMBUNGAN	Kebonagung	1	28	28
131	SD NEGERI 1 GONDANG	Nawangan	1	28	28
132	SD NEGERI 1 JETIS LOR	Nawangan	1	28	28
133	SD NEGERI 1 MUJING	Nawangan	1	28	28
134	SD NEGERI 1 NAWANGAN	Nawangan	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
135	SD NEGERI 1 NGROMO	Nawangan	1	28	28
136	SD NEGERI 1 PAKIS BARU	Nawangan	1	28	28
137	SD NEGERI 1 PENGGUNG	Nawangan	1	28	28
138	SD NEGERI 1 SEMPU	Nawangan	1	28	28
139	SD NEGERI 1 TOKAWI	Nawangan	1	28	28
140	SD NEGERI 2 GONDANG	Nawangan	1	28	28
141	SD NEGERI 2 JETIS LOR	Nawangan	1	28	28
142	SD NEGERI 2 MUJING	Nawangan	2	28	56
143	SD NEGERI 2 NAWANGAN	Nawangan	1	28	28
144	SD NEGERI 2 NGROMO	Nawangan	1	28	28
145	SD NEGERI 2 PAKIS BARU	Nawangan	1	28	28
146	SD NEGERI 2 PENGGUNG	Nawangan	1	28	28
147	SD NEGERI 2 SEMPU	Nawangan	1	28	28
148	SD NEGERI 2 TOKAWI	Nawangan	1	28	28
149	SD NEGERI 3 GONDANG	Nawangan	1	28	28
150	SD NEGERI 3 JETIS LOR	Nawangan	1	28	28
151	SD NEGERI 3 MUJING	Nawangan	1	28	28
152	SD NEGERI 3 NAWANGAN	Nawangan	1	28	28
153	SD NEGERI 3 NGROMO	Nawangan	1	28	28
154	SD NEGERI 3 PAKIS BARU	Nawangan	1	28	28
155	SD NEGERI 3 PENGGUNG	Nawangan	1	28	28
156	SD NEGERI 3 SEMPU	Nawangan	1	28	28
157	SD NEGERI 3 TOKAWI	Nawangan	1	28	28
158	SD NEGERI 4 NAWANGAN	Nawangan	1	28	28
159	SD NEGERI 4 PENGGUNG	Nawangan	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
160	SD NEGERI 4 SEMPU	Nawangan	1	28	28
161	SD NEGERI 4 TOKAWI	Nawangan	1	28	28
162	SD NEGERI 5 NAWANGAN	Nawangan	1	28	28
163	SD NEGERI 1 BODAG	Ngadirojo	1	28	28
164	SD NEGERI 1 BOGOHARJO	Ngadirojo	1	28	28
165	SD NEGERI 1 COKROKEMBANG	Ngadirojo	1	28	28
166	SD NEGERI 1 HADILUWIH	Ngadirojo	1	28	28
167	SD NEGERI 1 HADIWARNO	Ngadirojo	1	28	28
168	SD NEGERI 1 NGADIROJO	Ngadirojo	1	28	28
169	SD NEGERI 1 NOGOSARI	Ngadirojo	1	28	28
170	SD NEGERI 1 PAGEREJO	Ngadirojo	1	28	28
171	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	Ngadirojo	1	28	28
172	SD NEGERI 1 TANJUNG LOR	Ngadirojo	1	28	28
173	SD NEGERI 1 TANJUNGPURO	Ngadirojo	1	28	28
174	SD NEGERI 1 WONOASRI	Ngadirojo	1	28	28
175	SD NEGERI 1 WONODADIKULON	Ngadirojo	1	28	28
176	SD NEGERI 1 WONODADIWETAN	Ngadirojo	1	28	28
177	SD NEGERI 1 WONOKARTO	Ngadirojo	1	28	28
178	SD NEGERI 1 WONOSOBO	Ngadirojo	1	28	28
179	SD NEGERI 2 BODAG	Ngadirojo	1	28	28
180	SD NEGERI 2 BOGOHARJO	Ngadirojo	1	28	28
181	SD NEGERI 2 COKROKEMBANG	Ngadirojo	1	28	28
182	SD NEGERI 2 HADILUWIH	Ngadirojo	1	28	28
183	SD NEGERI 2 HADIWARNO	Ngadirojo	1	28	28
184	SD NEGERI 2 NGADIROJO	Ngadirojo	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
185	SD NEGERI 2 NOGOSARI	Ngadirojo	1	28	28
186	SD NEGERI 2 PAGEREJO	Ngadirojo	1	28	28
187	SD NEGERI 2 SIDOMULYO	Ngadirojo	1	28	28
188	SD NEGERI 2 TANJUNG LOR	Ngadirojo	1	28	28
189	SD NEGERI 2 TANJUNGPURO	Ngadirojo	1	28	28
190	SD NEGERI 2 WONOASRI	Ngadirojo	1	28	28
191	SD NEGERI 2 WONODADIKULON	Ngadirojo	1	28	28
192	SD NEGERI 2 WONODADIWETAN	Ngadirojo	1	28	28
193	SD NEGERI 2 WONOKARTO	Ngadirojo	1	28	28
194	SD NEGERI 2 WONOSOBO	Ngadirojo	1	28	28
195	SD NEGERI 3 COKROKEMBANG	Ngadirojo	1	28	28
196	SD NEGERI 3 PAGEREJO	Ngadirojo	1	28	28
197	SD NEGERI 3 SIDOMULYO	Ngadirojo	1	28	28
198	SD NEGERI 3 WONODADIKULON	Ngadirojo	1	28	28
199	SD NEGERI 3 WONOKARTO	Ngadirojo	1	28	28
200	SD NEGERI 4 PAGEREJO	Ngadirojo	1	28	28
201	SD NEGERI 4 SIDOMULYO	Ngadirojo	1	28	28
202	SD NEGERI 4 WONODADIKULON	Ngadirojo	1	28	28
203	SD NEGERI 5 SIDOMULYO	Ngadirojo	1	28	28
204	SD NEGERI CANGKRING	Ngadirojo	1	28	28
205	SD NEGERI WIYORO	Ngadirojo	1	28	28
206	SD NEGERI 1 BALEHARJO	Pacitan	2	28	56
207	SD NEGERI 1 KAYEN	Pacitan	1	28	28
208	SD NEGERI 1 PLOSO	Pacitan	1	28	28
209	SD NEGERI 1 SAMBONG	Pacitan	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
210	SD NEGERI 1 SEDENG	Pacitan	1	28	28
211	SD NEGERI 1 SIRNOBOYO	Pacitan	1	28	28
212	SD NEGERI 1 TAMBAKREJO	Pacitan	1	28	28
213	SD NEGERI 2 BALEHARJO	Pacitan	2	28	56
214	SD NEGERI 2 KAYEN	Pacitan	1	28	28
215	SD NEGERI 2 PLOSO	Pacitan	1	28	28
216	SD NEGERI 2 SAMBONG	Pacitan	1	28	28
217	SD NEGERI 2 SEDENG	Pacitan	1	28	28
218	SD NEGERI 2 SIRNOBOYO	Pacitan	1	28	28
219	SD NEGERI 2 TAMBAKREJO	Pacitan	1	28	28
220	SD NEGERI 3 SIRNOBOYO	Pacitan	1	28	28
221	SD NEGERI ARJOWINANGUN	Pacitan	1	28	28
222	SD NEGERI BANGUNSARI	Pacitan	2	28	56
223	SD NEGERI BANJARSARI	Pacitan	1	28	28
224	SD NEGERI BOLOSINGO	Pacitan	1	28	28
225	SD NEGERI KEMBANG	Pacitan	1	28	28
226	SD NEGERI MENADI	Pacitan	1	28	28
227	SD NEGERI MENTORO	Pacitan	1	28	28
228	SD NEGERI NANGGUNGAN	Pacitan	1	28	28
229	SD NEGERI PACITAN	Pacitan	3	28	84
230	SD NEGERI PONGGOK	Pacitan	1	28	28
231	SD NEGERI PUCANGSEWU	Pacitan	2	28	56
232	SD NEGERI PURWOREJO	Pacitan	1	28	28
233	SD NEGERI SEMANTEN	Pacitan	1	28	28
234	SD NEGERI SIDOHARJO	Pacitan	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
235	SD NEGERI SUKOHARJO	Pacitan	1	28	28
236	SD NEGERI SUMBERHARJO	Pacitan	1	28	28
237	SD NEGERI TANJUNGSARI	Pacitan	1	28	28
238	SD NEGERI WIDORO	Pacitan	1	28	28
239	SD NEGERI 1 CANDI	Pringkuku	1	28	28
240	SD NEGERI 1 DADAPAN	Pringkuku	1	28	28
241	SD NEGERI 1 DERSONO	Pringkuku	1	28	28
242	SD NEGERI 1 GLINGGANGAN	Pringkuku	1	28	28
243	SD NEGERI 1 JLUBANG	Pringkuku	1	28	28
244	SD NEGERI 1 PELEM	Pringkuku	1	28	28
245	SD NEGERI 1 PRINGKUKU	Pringkuku	1	28	28
246	SD NEGERI 1 SUGIHWARAS	Pringkuku	1	28	28
247	SD NEGERI 1 TAMANASRI	Pringkuku	1	28	28
248	SD NEGERI 2 CANDI	Pringkuku	1	28	28
249	SD NEGERI 2 DADAPAN	Pringkuku	1	28	28
250	SD NEGERI 2 DERSONO	Pringkuku	1	28	28
251	SD NEGERI 2 GLINGGANGAN	Pringkuku	1	28	28
252	SD NEGERI 2 JLUBANG	Pringkuku	1	28	28
253	SD NEGERI 2 PELEM	Pringkuku	1	28	28
254	SD NEGERI 2 PRINGKUKU	Pringkuku	1	28	28
255	SD NEGERI 2 SUGIHWARAS	Pringkuku	1	28	28
256	SD NEGERI 2 TAMANASRI	Pringkuku	1	28	28
257	SD NEGERI 3 CANDI	Pringkuku	1	28	28
258	SD NEGERI 3 DERSONO	Pringkuku	1	28	28
259	SD NEGERI 3 GLINGGANGAN	Pringkuku	1	28	28
260	SD NEGERI 3 PELEM	Pringkuku	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
261	SD NEGERI 3 PRINGKUKU	Pringkuku	1	28	28
262	SD NEGERI 4 CANDI	Pringkuku	1	28	28
263	SD NEGERI NGADIREJAN	Pringkuku	1	28	28
264	SD NEGERI POKO	Pringkuku	1	28	28
265	SD NEGERI SOBO	Pringkuku	1	28	28
266	SD NEGERI WATUKARUNG	Pringkuku	1	28	28
267	SD NEGERI 1 BOMO	Punung	1	28	28
268	SD NEGERI 1 GONDOSARI	Punung	1	28	28
269	SD NEGERI 1 MANTREN	Punung	1	28	28
270	SD NEGERI 1 MENDOLO KIDUL	Punung	1	28	28
271	SD NEGERI 1 MENDOLO LOR	Punung	1	28	28
272	SD NEGERI 1 PITON	Punung	1	28	28
273	SD NEGERI 1 PLOSO	Punung	1	28	28
274	SD NEGERI 1 PUNUNG	Punung	1	28	28
275	SD NEGERI 1 SOOKA	Punung	1	28	28
276	SD NEGERI 1 TINATAR	Punung	1	28	28
277	SD NEGERI 2 BOMO	Punung	1	28	28
278	SD NEGERI 2 GONDOSARI	Punung	1	28	28
279	SD NEGERI 2 MANTREN	Punung	1	28	28
280	SD NEGERI 2 MENDOLO KIDUL	Punung	1	28	28
281	SD NEGERI 2 MENDOLO LOR	Punung	1	28	28
282	SD NEGERI 2 PITON	Punung	1	28	28
283	SD NEGERI 2 PLOSO	Punung	1	28	28
284	SD NEGERI 2 PUNUNG	Punung	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
285	SD NEGERI 2 SOOKA	Punung	1	28	28
286	SD NEGERI 2 TINATAR	Punung	1	28	28
287	SD NEGERI 3 BOMO	Punung	1	28	28
288	SD NEGERI 3 GONDOSARI	Punung	1	28	28
289	SD NEGERI 3 PLOSO	Punung	1	28	28
290	SD NEGERI 3 PUNUNG	Punung	1	28	28
291	SD NEGERI 3 TINATAR	Punung	1	28	28
292	SD NEGERI 4 PLOSO	Punung	1	28	28
293	SD NEGERI 4 PUNUNG	Punung	1	28	28
294	SD NEGERI 6 PUNUNG	Punung	1	28	28
295	SD NEGERI KEBONSARI	Punung	1	28	28
296	SD NEGERI KENDAL	Punung	1	28	28
297	SD NEGERI WARENG	Punung	1	28	28
298	SD NEGERI 1 GUNUNGREJO	Sudimoro	1	28	28
299	SD NEGERI 1 KARANGMULYO	Sudimoro	1	28	28
300	SD NEGERI 1 KETANGGUNG	Sudimoro	1	28	28
301	SD NEGERI 1 KLEPU	Sudimoro	1	28	28
302	SD NEGERI 1 PAGERKIDUL	Sudimoro	1	28	28
303	SD NEGERI 1 PAGERLOR	Sudimoro	1	28	28
304	SD NEGERI 1 SEMBOWO	Sudimoro	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
305	SD NEGERI 1 SUDIMORO	Sudimoro	1	28	28
306	SD NEGERI 1 SUKOREJO	Sudimoro	1	28	28
307	SD NEGERI 1 SUMBEREJO	Sudimoro	1	28	28
308	SD NEGERI 2 GUNUNGREJO	Sudimoro	1	28	28
309	SD NEGERI 2 KARANGMULYO	Sudimoro	1	28	28
310	SD NEGERI 2 KETANGGUNG	Sudimoro	1	28	28
311	SD NEGERI 2 KLEPU	Sudimoro	1	28	28
312	SD NEGERI 2 PAGERKIDUL	Sudimoro	1	28	28
313	SD NEGERI 2 PAGERLOR	Sudimoro	1	28	28
314	SD NEGERI 2 SEMBOWO	Sudimoro	1	28	28
315	SD NEGERI 2 SUDIMORO	Sudimoro	1	28	28
316	SD NEGERI 2 SUKOREJO	Sudimoro	1	28	28
317	SD NEGERI 2 SUMBEREJO	Sudimoro	1	28	28
318	SD NEGERI 3 KLEPU	Sudimoro	1	28	28
319	SD NEGERI 3 PAGERLOR	Sudimoro	1	28	28
320	SD NEGERI 3 SUDIMORO	Sudimoro	1	28	28
321	SD NEGERI 1 GEDANGAN	Tegalombo	1	28	28
322	SD NEGERI 1 GEMAHARJO	Tegalombo	1	28	28
323	SD NEGERI 1 KASIHAN	Tegalombo	1	28	28
324	SD NEGERI 1 KEBONDALEM	Tegalombo	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
325	SD NEGERI 1 KEMUNING	Tegalombo	1	28	28
326	SD NEGERI 1 NGRECO	Tegalombo	1	28	28
327	SD NEGERI 1 PLOSO	Tegalombo	1	28	28
328	SD NEGERI 1 PUCANGOMBO	Tegalombo	1	28	28
329	SD NEGERI 1 TAHUNAN	Tegalombo	1	28	28
330	SD NEGERI 1 TAHUNAN BARU	Tegalombo	1	28	28
331	SD NEGERI 1 TEGALOMBO	Tegalombo	1	28	28
332	SD NEGERI 2 GEDANGAN	Tegalombo	1	28	28
333	SD NEGERI 2 GEMAHARJO	Tegalombo	1	28	28
334	SD NEGERI 2 KASIHAN	Tegalombo	1	28	28
335	SD NEGERI 2 KEBONDALEM	Tegalombo	1	28	28
336	SD NEGERI 2 KEMUNING	Tegalombo	1	28	28
337	SD NEGERI 2 NGRECO	Tegalombo	1	28	28
338	SD NEGERI 2 PLOSO	Tegalombo	1	28	28
339	SD NEGERI 2 PUCANGOMBO	Tegalombo	1	28	28
340	SD NEGERI 2 TAHUNAN	Tegalombo	1	28	28
341	SD NEGERI 2 TAHUNAN BARU	Tegalombo	1	28	28
342	SD NEGERI 2 TEGALOMBO	Tegalombo	1	28	28
343	SD NEGERI 3 GEMAHARJO	Tegalombo	1	28	28
344	SD NEGERI 3 KASIHAN	Tegalombo	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
345	SD NEGERI 3 KEMUNING	Tegalombo	1	28	28
346	SD NEGERI 3 NGRECO	Tegalombo	1	28	28
347	SD NEGERI 3 PLOSO	Tegalombo	1	28	28
348	SD NEGERI 3 PUCANGOMBO	Tegalombo	1	28	28
349	SD NEGERI 3 TAHUNAN	Tegalombo	1	28	28
350	SD NEGERI 3 TEGALOMBO	Tegalombo	1	28	28
351	SD NEGERI 4 GEMAHARJO	Tegalombo	1	28	28
352	SD NEGERI 4 KASIHAN	Tegalombo	1	28	28
353	SD NEGERI 4 KEMUNING	Tegalombo	1	28	28
354	SD NEGERI 4 NGRECO	Tegalombo	1	28	28
355	SD NEGERI 4 PUCANGOMBO	Tegalombo	1	28	28
356	SD NEGERI 4 TEGALOMBO	Tegalombo	1	28	28
357	SD NEGERI 5 GEMAHARJO	Tegalombo	1	28	28
358	SD NEGERI 5 NGRECO	Tegalombo	1	28	28
359	SD NEGERI 5 PUCANGOMBO	Tegalombo	1	28	28
360	SD NEGERI 6 NGRECO	Tegalombo	1	28	28
361	SD NEGERI 1 BUBAKAN	Tulakan	1	28	28
362	SD NEGERI 1 GASANG	Tulakan	1	28	28
363	SD NEGERI 1 JATIGUNUNG	Tulakan	1	28	28
364	SD NEGERI 1 JETAK	Tulakan	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
365	SD NEGERI 1 KALIKUNING	Tulakan	1	28	28
366	SD NEGERI 1 KETRO	Tulakan	1	28	28
367	SD NEGERI 1 KLUWIH	Tulakan	1	28	28
368	SD NEGERI 1 LOSARI	Tulakan	1	28	28
369	SD NEGERI 1 NGILE	Tulakan	1	28	28
370	SD NEGERI 1 NGLARAN	Tulakan	1	28	28
371	SD NEGERI 1 NGUMBUL	Tulakan	1	28	28
372	SD NEGERI 1 PADI	Tulakan	1	28	28
373	SD NEGERI 1 TULAKAN	Tulakan	1	28	28
374	SD NEGERI 1 WONOANTI	Tulakan	1	28	28
375	SD NEGERI 1 WONOSIDI	Tulakan	1	28	28
376	SD NEGERI 2 BUBAKAN	Tulakan	1	28	28
377	SD NEGERI 2 GASANG	Tulakan	1	28	28
378	SD NEGERI 2 JATIGUNUNG	Tulakan	1	28	28
379	SD NEGERI 2 JETAK	Tulakan	1	28	28
380	SD NEGERI 2 KALIKUNING	Tulakan	1	28	28
381	SD NEGERI 2 KETRO	Tulakan	1	28	28
382	SD NEGERI 2 KLUWIH	Tulakan	1	28	28
383	SD NEGERI 2 LOSARI	Tulakan	1	28	28
384	SD NEGERI 2 NGILE	Tulakan	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
385	SD NEGERI 2 NGLARAN	Tulakan	1	28	28
386	SD NEGERI 2 NGUMBUL	Tulakan	1	28	28
387	SD NEGERI 2 PADI	Tulakan	1	28	28
388	SD NEGERI 2 TULAKAN	Tulakan	1	28	28
389	SD NEGERI 2 WONOANTI	Tulakan	1	28	28
390	SD NEGERI 2 WONOSIDI	Tulakan	1	28	28
391	SD NEGERI 3 JATIGUNUNG	Tulakan	1	28	28
392	SD NEGERI 3 KALIKUNING	Tulakan	1	28	28
393	SD NEGERI 3 KETRO	Tulakan	1	28	28
394	SD NEGERI 3 NGLARAN	Tulakan	1	28	28
395	SD NEGERI 3 NGUMBUL	Tulakan	1	28	28
396	SD NEGERI 3 PADI	Tulakan	1	28	28
397	SD NEGERI 3 TULAKAN	Tulakan	1	28	28
398	SD NEGERI 3 WONOSIDI	Tulakan	1	28	28
399	SD NEGERI 4 JATIGUNUNG	Tulakan	1	28	28
400	SD NEGERI 4 KALIKUNING	Tulakan	1	28	28
401	SD NEGERI 4 KETRO	Tulakan	1	28	28
402	SD NEGERI 4 LOSARI	Tulakan	1	28	28
403	SD NEGERI 4 WONOSIDI	Tulakan	1	28	28
404	SD NEGERI 5 KALIKUNING	Tulakan	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas 1	Jumlah Siswa Kelas 1
405	SD NEGERI 5 KETRO	Tulakan	1	28	28
406	SD NEGERI 5 WONOSIDI	Tulakan	1	28	28
407	SD NEGERI 6 KETRO	Tulakan	1	28	28
408	SD NEGERI BUNGUR	Tulakan	1	28	28
	JUMLAH		416		11.648

**PAGU PPDB KELAS 1
SD SWASTA KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Maksimal/Kelas untuk Siswa Kelas	Jumlah Siswa Kelas 1
1	SDIT AL BANNA	Bandar	2	28	56
2	SD ISLAM NURUL YAQIN	Ngadirojo	2	28	56
3	SD ISLAM TERPADU TAWAKKAL	Ngadirojo	1	28	28
4	SD AL MUHAJIRIN	Pacitan	1	28	28
5	SD ISLAM TERPADU AR RAHMAH	Pacitan	4	28	112
6	SD ISLAM INSAN CENDEKIA	Pacitan	4	28	112
7	SD ALAM PACITAN	Pacitan	1	28	28
8	SD INTEGRAL HAJAR ASWAD	Pacitan	1	28	28
9	SD NURIL ISLAM	Pacitan	1	28	28
10	SD ISLAM TERPADU AL WAKIL	Tulakan	2	28	56
	JUMLAH		19		532

**PAGU PPDB KELAS 7
SMP NEGERI KABUPATEN PACITAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

No.	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik Maksimal/ Kelas untuk kelas 7	Jumlah Siswa kelas 7
1	SMP NEGERI 1 ARJOSARI	8	32	256
2	SMP NEGERI 2 ARJOSARI	3	32	96
3	SMP NEGERI 3 ARJOSARI SATU ATAP	1	32	32
4	SMP NEGERI 4 ARJOSARI SATU ATAP	1	32	32
5	SMP NEGERI 1 BANDAR	6	32	192
6	SMP NEGERI 2 BANDAR	3	32	96
7	SMP NEGERI 3 BANDAR	3	32	96
8	SMP NEGERI 4 BANDAR SATU	2	32	64
9	SMP NEGERI 1 DONOROJO	7	32	224
10	SMP NEGERI 2 DONOROJO	4	32	128
11	SMP NEGERI 3 DONOROJO	2	32	64
12	SMP NEGERI 4 DONOROJO SATU ATAP	1	32	32
13	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	6	32	192
14	SMP NEGERI 2 KEBONAGUNG	5	32	160
15	SMP NEGERI 3 KEBONAGUNG SATU ATAP	1	32	32
16	SMP NEGERI 1 NAWANGAN	5	32	160
17	SMP NEGERI 2 NAWANGAN	3	32	96
18	SMP NEGERI 3 NAWANGAN	1	32	32
19	SMP NEGERI 4 NAWANGAN	3	32	96
20	SMP NEGERI 1 NGADIROJO	8	32	256
21	SMP NEGERI 2 NGADIROJO	3	32	96
22	SMP NEGERI 3 NGADIROJO	6	32	192
23	SMP NEGERI 4 NGADIROJO SATU ATAP	1	32	32
24	SMP NEGERI 5 NGADIROJO SATU ATAP	1	32	32
25	SMP NEGERI 1 PACITAN	9	32	288
26	SMP NEGERI 2 PACITAN	6	32	192
27	SMP NEGERI 3 PACITAN	4	32	128
28	SMP NEGERI 4 PACITAN	5	32	160
29	SMP NEGERI 5 PACITAN SATU	1	32	32
30	SMP NEGERI 1 PRINGKUKU	4	32	128
31	SMP NEGERI 2 PRINGKUKU	2	32	64
32	SMP NEGERI 3 PRINGKUKU	4	32	128
33	SMP NEGERI 1 PUNUNG	7	32	224
34	SMP NEGERI 2 PUNUNG	4	32	128
35	SMP NEGERI 3 PUNUNG	2	32	64

No.	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik Maksimal/ Kelas untuk kelas 7	Jumlah Siswa kelas 7
36	SMP NEGERI 1 SUDIMORO	3	32	96
37	SMP NEGERI 2 SUDIMORO	3	32	96
38	SMP NEGERI 3 SUDIMORO	1	32	32
39	SMP NEGERI 4 SUDIMORO SATU ATAP	1	32	32
40	SMP NEGERI 5 SUDIMORO SATU ATAP	2	32	64
41	SMP NEGERI 6 SUDIMORO	2	32	64
42	SMP NEGERI 1 TEGALOMBO	3	32	96
43	SMP NEGERI 2 TEGALOMBO	4	32	128
44	SMP NEGERI 3 TEGALOMBO	2	32	64
45	SMP NEGERI 4 TEGALOMBO SATU ATAP	1	32	32
46	SMP NEGERI 5 TEGALOMBO SATU ATAP	1	32	32
47	SMP NEGERI 1 TULAKAN	6	32	192
48	SMP NEGERI 2 TULAKAN	3	32	96
49	SMP NEGERI 3 TULAKAN	4	32	128
50	SMP NEGERI 4 TULAKAN	4	32	128
	JUMLAH	167		5344

**PAGU PPDB KELAS
SMP SWASTA KABUPATEN
PACITAN TAHUN PELAJARAN
2020/2021**

No.	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Peserta Didik Maksimal/Kelas untuk kelas 7	Jumlah Siswa kelas 7
1	SMP Hasyim Asy'ari Kasihan	2	32	64
2	SMP Hasyim Asy'ari Tulakan	2	32	64
3	SMP Nahdlatussubban Pacitan	1	32	32
4	SMP Islam Terpadu Ar-Rahmah Pacitan	4	32	128
5	SMP Islam Terpadu Ma'arif Bandar	1	32	32
6	SMP Miftahul Huda Ngadirojo	1	32	32
7	SMP Model Al-Istiqomah Pacitan	1	32	32
8	SMP Muhammadiyah 1 Ngadirojo	1	32	32
9	SMP Muhammadiyah 2 Tulakan	1	32	32
10	SMP Muhammadiyah 3 Pacitan	1	32	32
11	SMP PGRI Arjosari	1	32	32
12	SMP PGRI Bandar	2	32	64
13	SMP PGRI Gendaran	1	32	32
14	SMP PGRI Gondang	1	32	32
15	SMP PGRI Kebonagung	1	32	32
16	SMP PGRI Montongan	1	32	32
17	SMP PGRI Pacitan	1	32	32
18	SMP PGRI Sugihwaras	1	32	32
19	SMP PGRI Tegalombo	1	32	32
20	SMP PGRI Tulakan	1	32	32
	JUMLAH	24		768

**Contoh Format (agar dibuat dengan program MS Office Excel)
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN**

Peringkat	No. Pendaftaran	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	NISN	Asal Sekolah	Nilai USBN				Domisili Calon PDB		Jarak (km)	Zona Sekolah		
							Bin	Mat	IPA	Jml	RT/RW/Jl./Ds/Kel	Kec.		Dalam	Luar	Luar (jarak dekat absolut/relatif)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Petunjuk cara pengisian:

- (1) Diisi Peringkat/ranking calon peserta didik baru setiap hari di peringkat/ranking berdasarkan:
 - a. Hanya Jumlah nilai USBN (11), jika pagu belum terpenuhi;
 - b. Jumlah nilai USBN (11); dan Zona Sekolah pada kolom (15) atau (16) atau (17), jika calon pendaftar melebihi pagu dan diumumkan secara terbuka setiap pukul 13.30 WIB.
 - (2) Jelas
 - (3) Diisi Nama lengkap sesuai formulir pendaftaran
 - (4);(5);(6) Jelas
 - (7) Diisi Asal sekolah calon peserta didik baru (SD/MI/Paket A dan yang setara)
 - (8); (9); (10); (11) Diisi Nilai USBN sesuai SHUSBN/SKHUSBN Asli/Sementara calon peserta didik baru
 - (12);(13) Diisi alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB alamat calon peserta didik baru
 - (14) Diisi jarak domisili calon peserta didik baru ke sekolah.
 - (15);(16) Diisi salah satu yang sesuai kecamatan domisili calon PDB (12), Kolom (13) dan (16) diisi dengan angka 2 (dua) untuk dalam zona,
Kolom (16) diisi angka 1 (satu) untuk luar zona.
- Untuk kolom (16) harus ada surat keterangan Domisili bagi calon peserta didik baru di luar zona sekolah dari KS SD/MI.

**SMP NEGERI YANG MENGGUNAKAN
MEKANISME PPDB DALAM JARINGAN**

No.	NAMA SMP	ZONASI
1.	SMP NEGERI 1 PACITAN	KEC. PACITAN
2.	SMP NEGERI 3 PACITAN	KEC. PACITAN
3.	SMP NEGERI 2 PACITAN	KEC. PACITAN
4.	SMP NEGERI 4 PACITAN	KEC. PACITAN
5.	SMP NEGERI 1 PRINGKUKU	KEC. PRINGKUKU
6.	SMP NEGERI 2 PRINGKUKU	KEC. PRINGKUKU
7.	SMP NEGERI 1 PUNUNG	KEC. PUNUNG
8.	SMP NEGERI 2 PUNUNG	KEC. PUNUNG
9.	SMP NEGERI 3 PUNUNG	KEC. PUNUNG
10.	SMP NEGERI 1 DONOROJO	KEC. DONOROJO
11.	SMP NEGERI 2 DONOROJO	KEC. DONOROKO
12.	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	KEC. KEBONAGUNG
13.	SMP NEGERI 2 KEBONAGUNG	KEC. KEBONAGUNG
14.	SMP NEGERI 1 NGADIROJO	KEC. NGADIROJO
15.	SMP NEGERI 3 NGADIROJO	KEC. NGADIROJO
16.	SMP NEGERI 1 SUDIMORO	KEC. SUDIMORO
17.	SMP NEGERI 2 SUDIMORO	KEC. SUDIMORO
18.	SMP NEGERI 6 SUDIMORO	KEC. SUDIMORO
19.	SMP NEGERI 1 TULAKAN	KEC. TULAKAN
20.	SMP NEGERI 2 TULAKAN	KEC. TULAKAN
21.	SMP NEGERI 3 TULAKAN	KEC. TULAKAN
22.	SMP NEGERI 1 ARJOSARI	KEC. ARJOSARI
23.	SMP NEGERI 2 ARJOSARI	KEC. ARJOSARI
24.	SMP NEGERI 1 TEGALOMBO	KEC. TEGALOMBO
25.	SMP NEGERI 2 TEGALOMBO	KEC. TEGALOMBO
26.	SMP NEGERI 3 TEGALOMBO	KEC. TEGALOMBO
27.	SMP NEGERI 1 NAWANGAN	KEEC. NAWANGAN
28.	SMP NEGERI 2 NAWANGAN	KEC. NAWANGAN
29.	SMP NEGERI 1 BANDAR	KEC. BANDAR
30.	SMP NEGERI 3 BANDAR	KEC. BANDAR

**SMP NEGERI YANG MENGGUNAKAN MEKANISME PPDB
LUAR JARINGAN**

No.	NAMA SMP	ZONASI
1.	SMP NEGERI 5 PACITAN	KEC. PACITAN
2.	SMP NEGERI 3 PRINGKUKU	KEC. PRINGKUKU
3.	SMP NEGERI 3 DONOROJO	KEC. DONOROJO
4.	SMP NEGERI 4 DONOROJO	KEC. DONOROJO
5.	SMP NEGERI 3 KEBONAGUNG	KEC. KEBONAGUNG
6.	SMP NEGERI 2 NGADIROJO	KEC. NGADIROJO
7.	SMP NEGERI 4 NGADIROJO	KEC. NGADIROJO
8.	SMP NEGERI 5 NGADIROJO	KEC. NGADIROJO
9.	SMP NEGERI 3 SUDIMORO	KEC. SUDIMORO
10.	SMP NEGERI 4 SUDIMORO	KEC. SUDIMORO
11.	SMP NEGERI 5 SUDIMORO	KEC. SUDIMORO
12.	SMP NEGERI 4 TULAKAN	KEC. TULAKAN
13.	SMP NEGERI 3 ARJOSARI	KEC. ARJOSARI
14.	SMP NEGERI 4 ARJOSARI	KEC. ARJOSARI
15.	SMP NEGERI 4 TEGALOMBO	KEC. TEGALOMBO
16.	SMP NEGERI 5 TEGALOMBO	KEC. TEGALOMBO
17.	SMP NEGERI 3 NAWANGAN	KEC. NAWANGAN
18.	SMP NEGERI 4 NAWANGAN	KEC. NAWANGAN
19.	SMP NEGERI 2 BANDAR	KEC. BANDAR
20.	SMP NEGERI 4 BANDAR	KEC. BANDAR

BUPATI PACITAN

INDARTATO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020/2021.

DAFTAR LEMBAGA PAUD FORMAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF
KABUPATEN PACITAN

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	TK Tunas Bangsa	Kebonagung
2.	TK Negeri Pembina Pacitan	Pacitan
3.	TK Bakti Pertiwi	Bandar
4.	TK Beringin Putra	Tegalombo
5.	TK Tunas Muda Sedayu	Arjosari
6.	TK Utama Putra Gondosari	Punung
7.	TK Negeri Pembina Pringkuku	Pringkuku
8.	TK Taman Ria Gendaran	Donorojo
9.	TK Negeri Pembina Ngadirojo	Ngadirojo
10.	TK Negeri Pembina Tulakan	Tulakan
11.	TK Tunas Harapan	Sudimoro
12.	TK Tunas Agung Ngromo	Nawangan

**DAFTAR LEMBAGA SD PENYELENGGARA
PENDIDIKAN INKLUSIF KABUPATEN
PACITAN**

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	SD Negeri 2 Sekar	Donorojo
2.	SD Negeri 2 Ploso	Punung
3.	SD Negeri Ngadirejan	Prinkuku
4.	SD Negeri 2 Sirnoboyo	Pacitan
5.	SD Negeri 1 Sidomulyo	Kebonagung
6.	SD Negeri 1 Gembong	Arjosari
7.	SD Negeri 3 Gemaharjo	Tegalombo
8.	SD Negeri 1 Ngromo	Nawangan
9.	SD Negeri 5 Bandar	Bandar
10.	SD Negeri 1 Losari	Tulakan
11.	SD Negeri 2 Tanjung Lor	Ngadirojo
12.	SD Negeri 1 Sudimoro	Sudimoro

**DAFTAR LEMBAGA SMP PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF
KABUPATEN PACITAN**

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	SMP Negeri 1 Arjosari	Arjosari
2.	SMP Negeri 1 Tegalombo	Tegalombo
3.	SMP Negeri 1 Nawangan	Nawangan
4.	SMP Negeri 1 Bandar	Bandar
5.	SMP Negeri 1 Kebonagung	Kebonagung
6.	SMP Negeri 1 Tulakan	Tulakan
7.	SMP Negeri 3 Ngadirojo	Ngadirojo
8.	SMP Negeri 1 Sudimoro	Sudimoro
9.	SMP Negeri 3 Pacitan	Pacitan
10.	SMP Negeri 1 Pringkuku	Pringkuku
11.	SMP Negeri 1 Punung	Punung
12.	SMP Negeri 1 Donorojo	Donorojo

BUPATI PACITAN

INDARTATO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020/2021.

SISTEM PENGHITUNGAN SKOR HASIL PERLOMBAAN DAN/ATAU
PENGHARGAAN DI BIDANG AKADEMIK MAUPUN NON-AKADEMIK

Tingkat	Peringkat/Juara							
	I		II		III		Harapan/IV	
	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu	Perorangan	Duet/ Dobel/ Beregu
Internasional	100	50	90	45	80	40	70	35
Nasional	90	45	80	40	70	35	60	30
Regional	80	40	70	35	60	30	50	25
Provinsi	70	35	60	30	50	25	40	20
Kabupaten/ Kota	60	30	50	25	40	20	30	15

Khusus Hafids Qur'an, skoring sebagai berikut:

10-19 Juz = Skor 70

20-29 Juz = Skor 90

30 Juz = Skor 100

Keterangan:

Calon Peserta Didik hanya memasukkan 1 (satu) hasil perlombaan dan atau penghargaan dengan skor tertinggi yang dimilikinya.

BUPATI PACITAN

INDARTATO